



PUTUSAN

Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GUNAWAN alias AHAU**;
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun /14 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sunter Mas Barat Blok. H 9 N0. 6
RT. 2 RW. 8 Sunter Jaya, Tanjung
Priuk Jakarta Utara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Toko Handphone
A Store);

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias AHAU** terbukti bersalah melakukan “ Tindak Pidana Kepabeanan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN alias AHAU** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan rutan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gunawan Alias Ahau** berupa pidana denda sebesar Rp4.999.904.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa **GUNAWAN alias AHAU** yaitu sebesar Rp4.999.904.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) ke rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk Titipan Nomor. 1210096010123 dapat diperhitungkan sebagai pembayaran denda.
4. Barang Bukti :
 - Buku Tabungan BCA atas nama Gunawan No. Rekening 8770609411, cabang KCP Grand Cempaka Mas.
 - ATM BCA Platinum nomor 5260 5120 0106 1934.
 - Uang dengan total Rp.5.521.300,00
 - 1 (satu) bundel surat jalan dan nota kontan.
 - 1 (satu) ordner bukti setoran bank.

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ordner bukti pengeluaran operasional harian.
- 1 (satu) bundel faktur penjualan.
- 1 (satu) unit CCTV.
- 1 (satu) unit perangkat Personal Computer.
- Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Gunawan dengan Nomor Rekening 0612866609 dan 0612596601.
- 14 (empat belas) lembar *invoice* HONG KONG HUNG AU DEVELOPMENT CO.LTD yaitu:
 - Nomor HA-207-0800013 tanggal 25 Agustus 2017;
 - Nomor HA-207-090001A tanggal 23 September 2017;
 - Nomor HA-207-0300045 tanggal 3 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0300050 tanggal 23 Maret 2017;
 - Nomor HA-207-0400001 tanggal 3 April;
 - Nomor HA-207-0400010 tanggal 20 April 2017;
 - Nomor HA-207-0500002 tanggal 2 Mei 2017;
 - Nomor HA-207-0500009 tanggal 23 Mei 2017;
 - Nomor HA-207-0600003 tanggal 7 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0600008 tanggal 20 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0700001 tanggal 5 Juli 2017;
 - Nomor HA-207-0700017 tanggal 17 Juli 2017;
 - Nomor HA-207-0800005 tanggal 8 Agustus 2017;
 - Nomor HA-207-0900001 tanggal 1 September 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Speedboat 4 (empat) mesin (SB Santo 2 Jekot) dengan rincian spesifikasi mesin :
- Mercury Verrado 350 XL, model number 1350V231D serial number 2B412356;
- Mercury Verrado 350 XXL, model number 1350V331D serial number 2B414760
- Mercury Verrado 350 CXXL, model number 1350V341D serial number 2B414443

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mercury Verrado 350 CXL, model number 1350V241D serial number 2B445810.
- Speedboat SB Santo 1 Jekot warna Biru.
- Rekening BNI Nomor 4445970619 dengan Nomor CIF 9065695821 pada KCU Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp18.779.274,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Rekening Bank Mandiri Nomor 1090012239646 dengan Nomor CIF 19003603767 pada KC Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp19.672.601,00 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 0615101899 pada KCU Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp63.070.742,45 (enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) dan rekening nomor 0611925858 beserta uang didalamnya sebesar Rp44.460.859,02 (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah koma nol dua sen).
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor 094810043888 dengan Nomor CIF 439295 pada KC Batam City Square atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar SGD 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat dollar singapura).
- Rekening Bank Panin Nomor 5515001295 dan 5542046364 dengan Nomor CIF 1531380 pada KC Utama Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp.18.742.084,59 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah koma lima puluh sembilan sen).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna gold beserta *simcard* dengan nomor 082391156065.
- 8 (delapan) unit Handphone Merk Apple tipe Iphone 8 Plus warna Silver.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Apple tipe Iphone 8 Plus warna Space Grey.
- 33 (tiga puluh tiga) unit Handphone Merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna gold.
- 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna silver.
- 6 (enam) unit Handphone Merk Samsung tipe Galaxy On5 warna gold.
- 5 (lima) unit Handphone Merk Samsung tipe Galaxy On5 warna pink gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi 4 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi 5 warna putih.
- 17 (tujuh belas) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Max 2 warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Max 2 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Mix warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 2 warna putih.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 2 warna grey.
- 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 3 Pro warna gold.
- 28 (dua puluh delapan) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Dark Grey.
- 85 (delapan puluh lima) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Grey.
- 30 (tiga puluh) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Black.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Gold.
- 5 (lima) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Sapphire Blue.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 5X warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna White.
- 13 (tiga belas) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Dark Grey.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Black.
- 6 (enam) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4X warna Gold.
- 3 (tiga) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 5 warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN alias AHAU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyelundupan dibidang impor”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp4.999.904.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang pembayarannya dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Titipan Nomor. 1210096010123;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku Tabungan BCA atas nama Gunawan No. Rekening 8770609411, cabang KCP Grand Cempaka Mas.
- ATM BCA Platinum nomor 5260 5120 0106 1934.
- Uang dengan total Rp.5.521.300.
- 1 (satu) bundel surat jalan dan nota kontan.
- 1 (satu) ordner bukti setoran bank.
- 1 (satu) ordner bukti pengeluaran operasional harian.
- 1 (satu) bundel faktur penjualan.
- 1 (satu) unit CCTV.
- 1 (satu) unit perangkat Personal Computer.
- Rekening Koran Tahapan BCA atas nama Gunawan dengan Nomor Rekening 0612866609 dan 0612596601.
- 14 (empat belas) lembar *invoice* HONG KONG HUNG AU DEVELOPMENT CO.LTD yaitu:
 - Nomor HA-207-0800013 tanggal 25 Agustus 2017;
 - Nomor HA-207-090001A tanggal 23 September 2017;
 - Nomor HA-207-0300045 tanggal 3 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0300050 tanggal 23 Maret 2017;
 - Nomor HA-207-0400001 tanggal 3 April;
 - Nomor HA-207-0400010 tanggal 20 April 2017;
 - Nomor HA-207-0500002 tanggal 2 Mei 2017;
 - Nomor HA-207-0500009 tanggal 23 Mei 2017;
 - Nomor HA-207-0600003 tanggal 7 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0600008 tanggal 20 Juni 2017;
 - Nomor HA-207-0700001 tanggal 5 Juli 2017;
 - Nomor HA-207-0700017 tanggal 17 Juli 2017;
 - Nomor HA-207-0800005 tanggal 8 Agustus 2017;
 - Nomor HA-207-0900001 tanggal 1 September 2017;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Speedboat 4 (empat) mesin (SB Santo 2 Jekot) dengan rincian spesifikasi mesin :
 - Mercury Verrado 350 XL, model number 1350V231D serial number 2B412356
 - Mercury Verrado 350 XXL, model number 1350V331D serial number 2B414760
 - Mercury Verrado 350 CXXL, model number 1350V341D serial number 2B414443
 - Mercury Verrado 350 CXL, model number 1350V241D serial number 2B445810.
- Speedboat SB Santo 1 Jekot warna Biru.
- Rekening BNI Nomor 4445970619 dengan Nomor CIF 9065695821 pada KCU Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp18.779.274,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- Rekening Bank Mandiri Nomor 1090012239646 dengan Nomor CIF 19003603767 pada KC Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp19.672.601,00 (Sembilan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus satu rupiah).
- Rekening BCA Nomor 0615101899 pada KCU Batam atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp63.070.742,45 (enam puluh tiga juta tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah koma empat puluh lima sen) dan rekening nomor 0611925858 beserta uang didalamnya sebesar Rp44.460.859,02 (empat puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah koma nol dua sen).
- Rekening Bank OCBC NISP Nomor 094810043888 dengan Nomor CIF 439295 pada KC Batam City Square atas nama Susanto beserta uang didalamnya sebesar SGD 23,04 (dua puluh tiga koma nol empat dollar singapura).
- Rekening Bank Panin Nomor 5515001295 dan 5542046364 dengan Nomor CIF 1531380 pada KC Utama Batam atas nama

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto beserta uang didalamnya sebesar Rp.18.742.084,59 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah koma lima puluh sembilan sen).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna gold beserta *simcard* dengan nomor 082391156065.
- 8 (delapan) unit Handphone Merk Apple tipe Iphone 8 Plus warna Silver.
- 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Apple tipe Iphone 8 Plus warna Space Grey.
- 33 (tiga puluh tiga) unit Handphone Merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna gold.
- 3 (tiga) unit *Handphone* Merk Samsung tipe Galaxy J3 Pro warna silver.
- 6 (enam) unit *Handphone* Merk Samsung tipe Galaxy On5 warna gold.
- 5 (lima) unit *Handphone* Merk Samsung tipe Galaxy On5 warna pink gold.
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Xiaomi tipe Mi 4 warna putih.
- 1 (satu) unit *Handphone* Merk Xiaomi tipe Mi 5 warna putih.
- 17 (tujuh belas) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Max 2 warna hitam.
- 3 (tiga) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Max 2 warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Mi Mix warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 2 warna putih.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 2 warna grey.
- 10 (sepuluh) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 3 Pro warna gold.
- 28 (dua puluh delapan) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Dark Grey.
- 85 (delapan puluh lima) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Gold.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Grey.
- 30 (tiga puluh) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4A warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Black.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Gold.
- 5 (lima) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 4X warna Sapphire Blue.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi 5X warna Rose Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 3 warna White.
- 13 (tiga belas) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Dark Grey.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Black.
- 6 (enam) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4 warna Gold.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 4X warna Gold.
- 3 (tiga) unit Handphone Merk Xiaomi tipe Redmi Note 5 warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 460/PID. SUS/2019/PT.DKI tanggal 21 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst tanggal 15 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2020/PN.Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2020/PN.Jkt. Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2020;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi untuk Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2020 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020, ternyata Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi (sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Februari 2020) dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu hak Terdakwa untuk mengajukan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Ahau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan dibidang impor" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, serta menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp4.999.904.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu rupiah) yang pembayarannya dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di rekening RPL 139 Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Titipan Nomor. 1210096010123 berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengimpor atau memasukkan barang berupa Handphone dengan menggunakan jasa SUSANTO Als. SANTO dari Hongkong Au Development. Co. Ltd yang beralamat di Office A.29/F. Monterey Plaza. 15, Chong Yip Street, Ngou Tau Kowloori, Hongkong dengan jumlah handphone sebanyak lebih kurang 32.850 (tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh) unit dengan merek Xiaomi berbagai tipe, Samsung berbagai tipe 70 (tujuh puluh) unit dan Iphone 8+ sejumlah 20 (dua puluh) unit dengan nilai barang USD 2.376.525,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam lima ratus dua puluh lima Dolar Amerika), padahal senyatanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengimpor barang berupa Handphone tersebut dari supplier Hongkong Au Development. Co. Ltd yang beralamat di Office A.29/F. Monterey Plaza. 15, Chong Yip Street, Ngou Tau Kowloori, Hongkong, tidak terdaftar sebagai Importir Terdaftar (IT) di Kementerian Perdagangan, serta tidak disertai dengan persyaratan lain yang ditentukan dalam melakukan impor barang

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa juga tidak memenuhi kewajiban pabean di bea cukai;

- c. Bahwa terhadap alasan kasasi dari Penuntut Umum yang mempermasalahkan hukuman yang dijatuhkan oleh *judex facti* dimana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, menurut *judex juris* pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil dikarenakan dengan dijatuhkannya pidana percobaan kepada Terdakwa memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya tanpa harus menjatuhkannya ke dalam penjara dalam artian tidak membuat derita bagi Terdakwa dan keluarganya, mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana. Disamping itu dalam perkara *a quo* Terdakwa telah pula menipiskan sejumlah uang sebesar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;
- d. Bahwa selain itu perihal menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- e. Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA GUNAWAN alias AHAU** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Agustus 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.**, dan **Soesilo, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Soesilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan Nomor 1952 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)